

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Pajak termasuk salah satu pendapatan negara yang terbesar yang memberikan peran aktif di dalam menentukan keberhasilan pemerintah dalam mengatur pembangunan negara. Berdasarkan wewenang pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Agoes dan Trisnawati Estralita, 2010: 5).

Salah satu kebijakan perpajakan adalah melalui perubahan undang-undang perpajakan. Reformasi undang-undang pajak daerah beberapa kali terjadi di tahun 1987, yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, pemberlakuan undang-undang pajak daerah lain yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan karena terlalu banyak pemungutan yang dirasa memberatkan masyarakat wajib pajak, maka terdapat keadilan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak sangat

potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategisnya pajak bumi dan bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan negara bersumber dari penerimaan dalam negara dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negara terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak.

Bidang perpajakan, untuk mendukung pelaksanaan otonom daerah pemerintah pusat telah memberikan bagian penerimaan yang berasal dari pajak pusat untuk kegiatan dan pembangunan bagi pemerintah daerah. Saat ini, pajak pusat yang sebagian penerimaannya telah diberikan kepada pemerintah daerah antara lain pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,

pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 2, ada yang sebagian besar telah diberikan seperti pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan pajak lainnya masih sebagian kecil saja. Pembagian penerimaan pajak pusat pemerintah daerah merupakan contoh penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Semangat otonomi daerah membawa reformasi pula dalam undang-undang pajak daerah, maka pada tahun 2000 diberlakukan perubahan pertama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, mengingat pajak daerah dan pajak pusat merupakan suatu sistem perpajakan (yang pada dasarnya) sebagai beban yang dipikul oleh masyarakat, maka perlu dijaga agar beban tersebut dapat memberikan keadilan dan diharapkan adanya perubahan dapat melengkapi peraturan antara pajak pusat dan pajak daerah. Khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pembagian hasilnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbedaharaan Nomor Per-59/PB/2010 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bahwa penerimaan PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Bagian 90% untuk daerah dibagi dengan rincian: 16.2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan, 64.8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan 9% untuk biaya pemungutan. Dengan pembagian hasil tersebut, maka pemerintah diwajibkan untuk mengelolah pajak dengan maksimal.

Berdasarkan hasil observasi awal pada DISPENDA Kabupaten Bone Bolango diperoleh data bahwa pada tahun 2011, dari 18 Kecamatan yang ada hanya 7 Kecamatan yang berhasil mencapai target pajak bumi dan bangunan

(PBB). Sementara 11 Kecamatan lainnya belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Dengan sedikitnya pencapaian target dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan akan berpengaruh pada penerimaan dana bagi hasil pajak, terutama yang bersumber dari dana bagi hasil PBB di Kabupaten Bone Bolango. Hal ini tercatat bahwa tahun 2011 untuk realisasi penerimaan dana bagi hasil PBB Kab. Bone Bolango sebesar Rp. 674.445.201 atau 83,06% dari target penerimaan sebesar Rp. 812.018.889. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada setiap tahunnya untuk penerimaan pajak bumi dan bangunan belum melampaui target penerimaan. Kurangnya pencapaian target pajak bumi dan bangunan tersebut membuktikan bahwa kemandirian fiskal di Kabupaten Bone Bolango masih termasuk kategori kurang sebagaimana yang dinyatakan oleh Kabid Pendapatan Syahrudin Porindo. Tidak tercapainya target dari realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut disebabkan oleh kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih relatif rendah, dan kurangnya sosialisasi pegawai perpajakan terhadap masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Bone Bolango dari Tahun 2007-2011, seperti terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam APBD
Kabupaten Bone Bolango dari Tahun 2007-2011

Tahun Anggaran	APBD		
	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2007	Rp. 504.094.611	Rp. 452.840.952	89.83
2008	Rp. 686.983.238	Rp. 599.020.330	87.20
2009	Rp. 759.834.910	Rp. 608.642.943	87.98
2010	Rp. 793.957.193	Rp. 572.161.754	72.06

2011	Rp. 812.018.889	Rp. 674.445.201	81.57
------	-----------------	-----------------	-------

Sumber: Kabid Pendapatan, DISPENDA Kab. Bone Bolango 2012

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp. 504.094.611, namun realisasi penerimaan yang dicapai sebesar Rp. 452.840.952 atau 89.83%. Tahun 2008 target yang ditetapkan meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 686.983.238 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 599.020.330 atau 87.20%. Pada tahun 2009 target yang ditetapkan meningkat menjadi Rp. 759.834.910 dengan pencapaian realisasi penerimaan sebesar Rp. 608.642.943 atau 87.98%. Pada tahun 2010 target yang ditetapkan meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 793.957.193 dengan pencapaian realisasi penerimaan sebesar Rp. 572.161.754 atau 72.06%. Sedangkan pada tahun 2011 target yang ditetapkan meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 812.018.889 dengan pencapaian terget penerimaan sebesar Rp. 674.445.201 atau 81.57.

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kabupaten Bone Bolango yang tersebar di 18 Kecamatan belum mencapai keseluruhan target yang ditetapkan. Menurut Kasie Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango, target pajak bumi dan bangunan (PBB) pada tahun 2011 tidak tercapai akibat lalainya wajib pajak dalam membayar pajak terutangannya. Tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut akan berdampak pada pendapatan daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pajak merupakan salah unsur terbesar dalam penghasilan pendapatan daerah. Masalah yang dihadapi oleh daerah adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat. Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan kontribusi PBB terhadap kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana perimbangan walaupun cukup besar nilainya dianggap tidak cukup menopang pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan dana perimbangan termasuk dana pusat yang mana masih terdapat bagian yang harus dibagi dengan pemerintah pusat. Artinya tidak keseluruhan pendapatan dapat dikontribusikan pada pemerintah daerah.

Merujuk latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak bumi dan bangunan dan pendapatan daerah di Kabupaten Bone Bolango yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul: "Analisis Kontribusi dan Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Bone Bolango".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak terutang
2. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih relatif rendah
3. Kurangnya sosialisasi pegawai perpajakan terhadap masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kabupaten Bone Bolang dari tahun 2007 sampai 2011?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2007 sampai 2011?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kabupaten Bone Bolang dari tahun 2007 sampai 2011.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2007 sampai 2011.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis:

1. Untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai efektivitas dan kontribusi mengenai penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah.
2. Diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi selanjutnya dalam mengungkap masalah yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

1.5.2 Manfaat Praktis:

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan yang didasarkan pada potensi yang sesungguhnya sehingga kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bone Bolango.